

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA SURAKARTA

Cakra Rismanda, Rehnalemken Ginting
NIM E0013095
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail: cak.rismanda@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Surakarta dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Surakarta. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data melalui observasi dan wawancara. Teknik analisis adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk penulisan skripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Surakarta disebabkan oleh *pertama* faktor lingkungan, *kedua* faktor ketergantungan, *ketiga* faktor keluarga. Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan upaya-upaya dari pihak Kepolisian dan Rumah Tahanan Negara untuk mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu berupa: upaya *preventif*, upaya *represif*, dan upaya *persuasif*.

Kata kunci: Faktor, Penyebab, Penyalahgunaan, Narkotika

Abstract

This research aimed to find out the factors causing drugs abuse crime in Surakarta and to find out the attempts taken by law enforcers in coping with drug abuse crime in Surakarta. This study was an empirical law research that is descriptive in nature with qualitative approach. Data was collected using observation and interview. Technique of analyzing data used was qualitative one; the data obtained was organized systematically and analyzed qualitatively by elaborating data in the form of thesis writing. The result of research showed that the factors causing the drug abuse crime occurrence in Surakarta were: firstly environment, dependency, and family. Considering those factors, some attempts taken by Police Officer to reduce drugs abuse were: preventive, repressive and persuasive ones.

Keywords: Factor, Causing, Abuse, Drugs

A. Pendahuluan

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi masalah serius bagi masyarakat Indonesia, karena kejahatan narkotika semakin luas beredar di lingkungan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus narkotika yang dapat disaksikan baik melalui media elektronik maupun media cetak. Kondisi geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua lautan serta dengan banyaknya pulau yang mempunyai pelabuhan udara dan laut, merupakan tempat ideal untuk transportasi dan distribusi bahan-bahan narkotika. Lingkungan fisik masyarakat Indonesia ini rawan dijadikan hubungan (pusat) pendistribusian narkotika antar pulau, negara dan benua. Semakin luasnya peredaran narkotika di Indonesia menyebabkan keadaan di Indonesia menjadi darurat narkotika. Maka dibentuklah suatu aturan untuk mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan narkotika, yang mana saat ini tindak pidana narkotika di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini sudah mengkhawatirkan. Hal ini berdasarkan pada jumlah pengguna narkotika di Indonesia sendiri yaitu lebih dari 4 juta

orang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional jumlah perkara dan tersangka tindak pidana narkotika yang telah ditangani sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2016 terungkap 1.015 kasus dari 72 jaringan sindikat narkotika dengan jumlah tersangka 1.681. Kasus narkoba yang ditangani BNN pada tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 807 kasus (<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/22/16321301/kasus.narkoba.yang.ditangani.bnn.meningkat.jadi.807.kasus.pada.2016> diakses pada tanggal 2 Januari 2017).

Selain tingginya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ada khususnya di kota Surakarta, provinsi Jawa Tengah juga cukup tinggi. Hal ini berdasarkan data kasus kriminalitas di Surakarta sepanjang tahun 2016, jumlah kasus narkotika sebanyak 133 kasus dengan jumlah tersangka yaitu 155 tersangka. Jumlah barang bukti narkoba selama tahun 2016 hampir mencapai 1 kg. Pada tahun 2017 selama bulan Januari hingga Februari Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polresta Solo telah mengungkap 33 kasus narkoba. Banyaknya jumlah kasus tersebut menempatkan Solo di peringkat pertama jumlah kasus narkoba di provinsi Jateng. Kasatnarkoba Polresta Surakarta Komisarisi Polisi Ari Sumarwono menjelaskan pada awal bulan Januari 2017 berhasil mengungkap 16 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 17 orang. Barang bukti yang diamankan berupa 15 gram sabu-sabu. Kemudian pada bulan Februari 2017 terdapat 17 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 20 orang. Barang bukti yang diamankan 25 gram sabu-sabu. Terjadi peningkatan jumlah pengungkapan kasus, tersangka, dan barang bukti dari bulan Januari ke Februari. Komisarisi polisi Ari Sumarwono menjelaskan narkoba di Solo sudah merambah kalangan menengah ke bawah. Pekerjaan pelaku bahkan ada yang juru parkir (jukir), kuli bangunan, pekerja serabutan, dan lainnya (<http://www.solopos.com/2017/03/04/solo-peringkat-pertama-jumlah-kasus-narkoba-di-jateng-798442/diakses> tanggal 5 Maret 2017).

Tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di Surakarta merupakan suatu permasalahan serius yang harus segera ditangani. Bahaya narkotika dapat mengancam kesehatan bahkan nyawa orang yang menggunakannya. Narkotika mempunyai dampak negatif apabila disalahgunakan dalam penggunaannya, terlebih jika seseorang sudah kecanduan untuk menggunakan narkotika tersebut, maka akan berakibat buruk bagi diri orang tersebut. Jika kejahatan narkotika ini tidak ditindak secara tegas maka akan menyebabkan jumlah peredaran narkotika yang akan terus meningkat. Sehingga jika hal ini terjadi, dapat memberikan efek buruk kepada masyarakat. Khususnya bagi para generasi muda penerus bangsa yang rentan terjerumus ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Untuk itu perlu dikaji lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Surakarta dan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Surakarta. Sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Surakarta.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti tentang keadaan manusia atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama ataupun menyusun kerangka teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2010: 10).

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif ini dilakukan dengan wawancara bersama Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta, Kaur Bin Ops Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta, Warga Binaan Narkotika, Petugas Bantuan Hukum dan Peyuluhan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pada umumnya mengenal tiga jenis pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview* (Soerjono Soekanto, 2010: 21). Penulis akan melakukan teknik pengumpulan data

dengan melakukan wawancara atau *interview* bersama Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta, Kaur Bin Ops Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta, Warga Binaan Narkotika, Petugas Bantuan Hukum dan Peyuluhan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data. Dalam teknis secara analisis ini terdapat tiga komponen utama (HB Sutopo, 2006: 113-116). yaitu: Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan dan Verifikasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidak luput dari adanya faktor-faktor yang menjadi pendorong pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Ilmu kriminologi yang secara khusus mempelajari kejahatan dengan tujuan untuk memahami konsep gejala kejahatan serta mencari sebab-musabab terjadinya kejahatan. Teori etiologi kriminal dikemukakan oleh seorang kriminolog yaitu Edwin Hardin Sutherland. Menurut Sutherland pengertian kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, yang termasuk didalamnya terdapat proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran terhadap Undang-Undang, dan reaksi terhadap pelanggaran Undang-Undang. Sutherland juga membagi kriminologi menjadi 3 (tiga) yaitu sosiologi hukum, etiologi kriminal, dan penologi.

Etiologi kriminal merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang mempelajari tentang sebab musabab terjadinya kejahatan. Sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan ini banyak sekali faktor-faktornya, dimana faktor yang satu dengan faktor yang lain saling mempengaruhi. Sutherland menyatakan bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam (Hari Saherodji, 1980: 35).

Salah satu kejahatan yang saat ini menarik perhatian masyarakat dan banyak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat serius, karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat mengancam kesehatan bahkan nyawa orang yang melakukannya. Kejahatan narkoba sudah merambah di seluruh lapisan masyarakat, baik dari golongan menengah ke bawah maupun menengah keatas. Maraknya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini disebabkan karena sindikat jaringan pengedar narkoba yang luas sehingga membutuhkan upaya yang optimal untuk memberantas jaringan pengedar narkoba sampai ke akar-akarnya. Aparat penegak hukum harus semakin waspada dan berhati-hati dalam menjaga dan mengawasi seluruh jalur transportasi yang ada di wilayah Indonesia, karena jalur transportasi di Indonesia baik darat, laut, maupun udara, sering dijadikan sebagai peredaran narkoba dari negara asing.

Banyaknya narkoba jenis baru yang masuk di negara Indonesia juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kasus kejahatan narkoba di Indonesia. Salah satu contoh narkoba jenis baru di Indonesia yang beberapa waktu lalu sempat menarik perhatian masyarakat yaitu tembakau gorila. Tembakau gorila bentuknya sama dengan tembakau pada umumnya, namun berdasarkan uji laboratorium diketahui bahwa tembakau gorilla tersebut bercampur dengan zat kimia *synthetic cannabinoids*. Zat kimia tersebut dapat menimbulkan efek halusinasi bagi yang menggunakannya, cara menggunakannya dilinting pada kertas seperti rokok kemudian dihisap seperti pada saat merokok. Jika tembakau gorila dikonsumsi secara terus-menerus dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaanya dan merusak kesehatan badan, sehingga akan sulit bagi pelaku untuk terlepas dari pengaruh tembakau gorila tersebut. Narkoba jenis baru tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk mencoba menggunakan narkoba. Berawal dari coba-coba seseorang dapat menjadi ketergantungan terhadap narkoba sehingga akan sulit untuk sembuh dari pengaruh narkoba.

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan penyalahgunaan dalam bahasa Inggris disebut *abuse* yang artinya pemakaian yang tidak semestinya. Sehingga penyalahgunaan narkotika dalam bahasa Inggris disebut *drugs abuse*. Penyalahguna obat-obatan adalah mereka yang dalam hidupnya memang memiliki masalah dengan obat-obatan dan alkohol, yakni baik secara fisik maupun secara mental (Setiyawati dkk, 2015: 4). Adapun menurut Pasal 1 butir 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Surakarta, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi para pelaku untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Surakarta, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Lingkungan

Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial, sehingga dalam kehidupannya tidak mungkin dapat melepaskan diri atau menghindarkan diri dari pergaulan masyarakat disekelilingnya. Pergaulan dalam lingkungan sangat mempengaruhi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat dalam pergaulan. Akibat dari pergaulan tersebut, dengan sendirinya manusia akan akrab dengan lingkungan yang ada disekitarnya.

Menurut Cai-Lian Tam dan Yie-Chu Foo (2012: 1) dalam jurnal yang berjudul "*Contributory Factors of Drug Abuse and the Accessibility of Drugs*". International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health. Mengemukakan bahwa:

Penggunaan obat-obatan terlarang terutama dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan sementara penyalahgunaan dan ketergantungan dipengaruhi terutama oleh faktor genetik, faktor lingkungan seperti sekelompok teman bercampur dengan mempengaruhi probabilitas orang yang mengambil obat-obatan.

Pengaruh teman sepermainan memang cukup besar dalam pergaulan seseorang. Pengaruh dari teman sepermainan tidak selamanya baik, disamping pengaruh positif yang membawa kebaikan bagi perkembangan pribadi dan watak seseorang juga membawa pengaruh negatif yang dapat menghancurkan moral dan wataknya sehingga sering terjadi seseorang terpaksa melakukan tindakan yang kurang baik karena adanya hasutan dari teman-temannya (Setiyawati dkk, 2015: 28).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Surakarta diperoleh hasil bahwa salah satu penyebab utama mereka terjerumus dalam kejahatan narkotika yaitu disebabkan oleh faktor lingkungan. Lingkungan pergaulan yang buruk menyebabkan mereka terpengaruh untuk menggunakan narkotika. Dari data tersebut dapat dibuat sebuah analisis bahwa lingkungan pergaulan yang buruk secara tidak langsung akan mengajarkan pelaku untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika sehingga pelaku akan mudah untuk mengonsumsi narkotika.

Menurut penjelasan Kompol Ari Sumarwono, S.H.,M.H. selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta, tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang disebabkan oleh

faktor lingkungan yaitu para pelaku awalnya menggunakan narkoba karena pengaruh teman disekelilingnya. Berawal dari kumpul dengan teman sepermainan kemudian mencoba membeli narkoba untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Namun ada juga yang membeli narkoba untuk dikonsumsi sendiri. Salah satu jenis narkoba yang sering digunakan oleh para pelaku khususnya di kota Surakarta ini adalah narkoba golongan I jenis shabu.

Narkoba jenis shabu tersebut merupakan jenis narkoba yang paling banyak beredar di kota Surakarta dan mudah didapatkan oleh para pelaku. Efek dari penggunaan shabu tersebut apabila dikonsumsi dapat membuat stamina pelaku menjadi lebih fit, merasa bersemangat karena kekuatan fisik meningkat sehingga kemampuan bekerja juga meningkat. Efek itulah yang akhirnya menyebabkan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba terus mengonsumsi shabu tersebut sampai menyebabkan kecanduan pada diri pelaku tersebut. Faktor lingkungan ini sangat berpengaruh, jika seseorang tidak dapat membentengi dirinya dengan iman yang kuat, maka ia akan mudah terbuju maupun terjerumus ke dalam kejahatan narkoba (Sumber: Hasil Wawancara Tanggal 22 Maret 2017, Pukul 10.00 WIB).

Apabila dihubungkan dengan teori kriminologi penyebab kejahatan yang disebabkan karena faktor lingkungan maka sesuai dengan teori *habitual criminal* yang dikemukakan oleh Enrico Ferri yang mana menurut teori ini "seseorang dapat melakukan kejahatan dikarenakan memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial" (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 40). Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada kategori ini disebabkan karena faktor lingkungan. Para pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut sudah biasa menggunakan narkoba karena pengaruh lingkungan sosial disekitarnya yang menyebabkan para pelaku terjerumus ke dalam kejahatan narkoba. Jika seseorang berada pada lingkungan yang baik, maka orang tersebut juga akan memiliki kepribadian yang baik, namun jika seseorang berada di lingkungan yang tidak baik, maka orang tersebut juga dapat terpengaruh menjadi pribadi yang tidak baik. Sehingga lingkungan yang tidak baik merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Faktor Ketergantungan

Seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba menggunakan narkoba karena berawal dari rasa ingin tahu terhadap narkoba tersebut. Mereka ingin mencoba karena adanya dorongan rasa ingin tahu yang tinggi. Pemakaiannya biasanya hanya sekali-kali dan dalam takaran kecil, namun setelah pelaku merasakan nikmat pada tubuhnya akan menyebabkan ketergantungan pada narkoba tersebut (B. Simandjuntak, 1981: 302). Apabila sudah ketergantungan pada narkoba, pelaku akan mengulangi lagi perbuatannya secara terus-menerus untuk menggunakan narkoba sehingga sangat sulit bisa terlepas dari pengaruh narkoba tersebut. Jika pelaku sudah kecanduan terhadap penggunaan narkoba dan tidak memiliki uang lagi untuk membelinya, maka tidak menutup kemungkinan bagi pelaku tersebut untuk berbuat kejahatan lain seperti mencuri agar memperoleh uang untuk membeli narkoba.

Narkoba akan membuat pemakainya selalu merasa teringat, terkenang, dan terbayang sehingga cenderung untuk selalu mencari. Beberapa orang yang sering menggunakan narkoba bisa mengendalikan sehingga tak kecanduan. Namun untuk orang yang menggunakannya secara kompulsif dan memiliki kerentanan psikologis, sangat mudah bagi mereka untuk menjadi kecanduan. Sehingga, hal ini lah yang menyebabkan pemakai narkoba yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (*relapse*) dan menggunakannya kembali. Orang yang kecanduan narkoba sering berjuang dengan pengalaman emosional yang kuat dan sulit untuk menanganinya (Setiyawati dkk, 2015: 72).

Apabila dihubungkan dengan teori kriminologi, penyebab tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang disebabkan oleh faktor ketergantungan, sesuai dengan teori *criminoloids* dari Cesare Lombroso yaitu termasuk penjahat kambuhan, pelaku kejahatan karena nafsu dan berbagai tipe lain (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 39). Penjahat pada kategori ini merupakan penjahat kambuhan. Narkoba dapat membuat penggunaanya menjadi kecanduan.

Sangat sulit untuk lepas dari pengaruh narkoba apabila orang tersebut telah mencoba menggunakan narkoba. Sekali pelaku mengonsumsi narkoba, maka akan mengulangnya kembali pada saat nafsu untuk mengonsumsi narkoba tersebut kambuh. Hal ini sesuai dengan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang secara terus-menerus mengonsumsi narkoba karena sudah ketergantungan terhadap narkoba. Sehingga pemakaian narkoba tidak hanya sekali, namun berulang kali sampai pelaku merasakan kenikmatan pada dirinya.

3. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan dasar pondasi pertama dari diri seseorang yang memegang peranan penting terhadap terbentuknya pribadi seseorang. Keluarga juga mempunyai fungsi sebagai pembentuk karakter seorang anak karena keluarga merupakan lingkungan pertama seorang anak tumbuh dan berkembang serta memperoleh pendidikan dari kedua orang tuanya. Disamping itu, pola tingkah laku orang tua mempengaruhi terhadap diri anak, sehingga keterbukaan antara orang tua dengan anak merupakan faktor yang penting dalam keluarga.

Banyak pengguna narkoba yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anik Siti Muslimah salah satu pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab pelaku menggunakan narkoba karena kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua. Kedua orang tuanya sudah bercerai sejak pelaku duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama. Pelaku menjadi tertekan karena merasa tidak memiliki keluarga secara utuh sehingga menyebabkan pelaku menjadi frustrasi dan mulai mengenal obat-obatan terlarang untuk menghilangkan masalah yang dihadapinya (Sumber: Hasil Wawancara Tanggal 9 Mei 2017, Pukul 09.00 WIB).

Konflik di dalam keluarga dapat mendorong anggota keluarga merasa frustrasi, sehingga terjebak memilih narkoba sebagai solusi, biasanya yang paling rentan terhadap stres adalah anak, kemudian suami, dan istri sebagai benteng terakhir. Komunikasi yang buruk antara ayah, ibu, dan anak seringkali menciptakan konflik yang tidak berkesudahan. Solusi semua konflik adalah komunikasi yang baik, penuh pengertian, saling menghargai dan menyayangi, serta ingin saling membahagiakan (Setiyawati dkk, 2015: 27). Pada saat seseorang mengalami problem kehidupan yang mengakibatkan dirinya mengalami stres karena tidak menemukan jalan keluar dan tidak ada seorang pun yang bisa dipercaya untuk menyelesaikan masalahnya, maka orang tersebut akan mudah terpengaruh dengan menggunakan narkoba.

Faktor keluarga dapat memicu terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta karena kurangnya pengawasan dari orang tua dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya. Hal tersebut akan memudahkan akses penyalahgunaan narkoba. Apabila dihubungkan dengan teori kriminologi, faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang disebabkan oleh faktor keluarga ini sesuai dengan teori oleh Enrico Ferri dapat diklasifikasikan sebagai tipe penjahat *occasional criminals* yaitu "penjahat yang disebabkan produk dari kondisi-kondisi keluarga dan sosial lebih dari problem fisik atau mental yang abnormal" (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 40). Penjahat pada kategori ini merupakan penjahat yang melakukan kejahatan karena memiliki masalah keluarga yang berkepanjangan, sehingga pelaku merasa frustrasi dan melakukan suatu kejahatan. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat terjadi salah satunya disebabkan karena faktor keluarga. Banyak dari pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang merasa frustrasi akibat masalah keluarga yang dialaminya. Para pelaku merasa mendapat kenyamanan di luar rumah dengan teman-temannya sesama pengguna narkoba, sehingga pelaku menjadikan narkoba sebagai bentuk pelarian dari masalah keluarga yang dialaminya dan telah menjadi bagian dari gaya hidup atau perilaku.

Pelaku tidak memiliki pondasi iman yang kuat untuk menghadapi segala permasalahan keluarga yang dialaminya, serta kurangnya rasa kepedulian antar anggota keluarga. Sehingga untuk melupakan dan menghilangkan segala permasalahan yang dihadapinya menyebabkan pelaku menjadi terjerumus ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang serius. Perkembangannya hingga saat ini, tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebar secara luas pada berbagai jenjang usia dan lapisan masyarakat. Mulai jenjang usia muda hingga tua, kelas ekonomi bawah sampai dengan menengah ke atas. Apabila tidak dicegah, kejahatan narkoba akan merusak generasi penerus bangsa mengingat bahaya dari penggunaan narkoba yang dapat merusak fisik, mental, bahkan menyebabkan kematian.

Untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Surakarta, Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta melakukan berbagai upaya-upaya mulai dari upaya *preventif* hingga upaya *persuasif*. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta dalam rangka menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Surakarta adalah:

1. Upaya Pencegahan (*Preventif*)

Upaya *preventif* merupakan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sebelum kejahatan terjadi agar suatu tindak kejahatan dapat dicegah sebelumnya. Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya kejahatan pertama kali.

Upaya *preventif* yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Surakarta, adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan Penyuluhan mengenai Bahaya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Penyuluhan mengenai bahaya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Surakarta yang diberikan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta untuk mengadakan penyuluhan di lingkungan sekolah, kecamatan, dan kelurahan. Penyuluhan tersebut biasanya diadakan rutin kepada masyarakat.

Penyuluhan mengenai bahaya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diadakan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta dilaksanakan dengan sasaran para pelajar, remaja, dan masyarakat umum secara luas maupun masyarakat yang berada di sekitar wilayah tempat terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sebagai narasumber dalam penyuluhan tersebut, Satuan Reserse Narkoba Surakarta memberikan peringatan kepada pelajar, orang tua, dan masyarakat sekitar untuk lebih berhati-hati terhadap banyaknya peredaran narkoba yang ada di kota Surakarta.

Tingkat kejahatan narkoba yang ada di kota Surakarta semakin hari semakin berkembang dengan bertambahnya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Para anak-anak dan remaja harus lebih teliti dalam memilih teman. Jangan asal bergaul dengan teman yang tidak baik karena lingkungan pergaulan sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Kemudian orang tua juga harus waspada terhadap lingkungan pergaulan anak, memberikan nasihat dan arahan kepada anak-anaknya agar tidak terjerumus ke dalam lingkungan pergaulan negatif karena peran orang tua sangat penting bagi perkembangan kepribadian anak. Selain itu, menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di sekitar lingkungannya kepada Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta agar penegakan hukum terhadap pelaku dapat berjalan dengan lancar, sehingga tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat segera diatasi oleh pihak kepolisian.

Tujuan utama dilaksanakannya kegiatan penyuluhan mengenai bahaya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Surakarta tersebut adalah untuk mencegah peredaran narkoba di kota Surakarta yang semakin lama semakin bertambah. Selain itu, agar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan bahaya dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang mana dapat merusak fisik dan mental bahkan menyebabkan kematian. Maka kegiatan penyuluhan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Surakarta.

b. Mengadakan Operasi Penyakit Masyarakat (Operasi Pekat)

Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Surakarta melakukan kegiatan Operasi Pekat yang dilakukan di beberapa tempat-tempat hiburan malam seperti *pub*, diskotik, atau tempat karaoke yang berada di wilayah Surakarta. Operasi Pekat dilakukan di tempat-tempat hiburan tersebut karena tempat tersebut merupakan tempat yang rentan terhadap tindak pidana narkotika, serta sering digunakan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Seringkali, tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta dalam kegiatan operasi menemukan barang bukti narkotika yang dibawa oleh pengunjung tempat-tempat hiburan tersebut. Biasanya narkotika yang sering ditemukan oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta adalah narkotika jenis shabu. Selain melakukan Operasi Pekat di tempat-tempat hiburan tersebut, tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta juga melakukan Operasi Pekat di rumah-rumah kost dan hotel yang berada di wilayah kota Surakarta. Operasi Pekat tersebut bertujuan agar mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah kota Surakarta.

Selain itu, pihak Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta juga melakukan operasi di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta, biasanya dilakukan pada malam hari agar tidak mengganggu aktivitas disana. Operasi tersebut dilakukan untuk mencegah adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta, karena peredaran narkotika bisa terjadi dimana saja dan kapan saja sehingga tidak menutup kemungkinan bahwasanya di dalam penjara pun para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih bisa menggunakan narkotika tersebut. Maka dari itu perlu dilaksanakannya operasi di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Upaya Penanggulangan (*Represif*)

Upaya *represif* merupakan upaya yang dilakukan setelah dilakukannya upaya pencegahan atau *preventif*. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bertujuan dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan serta mencegah agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Upaya *represif* yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta dalam rangka menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Surakarta yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Proses tersebut diawali dengan melakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan barang bukti, hingga pelimpahan berkas yang telah lengkap (P-21) ke Kejaksaan.

Selain itu, dalam melaksanakan upaya *represif* tersebut pihak Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Badan Narkotika Nasional Provinsi, psikiater, sebagai proses *asessment* terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diputuskan pada saat proses penyidikan. Upaya *represif* ini juga dilakukan oleh Pengadilan dengan memberikan sanksi hukum berupa putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap agar dapat segera dilaksanakan eksekusi. Tujuan dilaksanakannya upaya *represif* tersebut yaitu untuk menegakkan hukum secara adil sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatannya.

3. Upaya Persuasif

Upaya *persuasif* merupakan suatu tindakan penanggulangan kejahatan dengan cara mengajak, membimbing, menasihati agar agar bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Upaya *persuasif* ini dilakukan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan

narkotika dengan cara mendatangi mantan pelaku yang sudah selesai menjalani sanksi pidana untuk memberikan nasihat dan dorongan agar tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh mantan pelaku tersebut setelah bebas dari masa hukuman agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya.

Selain itu pihak Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta dalam melakukan upaya persuasif ini juga melibatkan tokoh agama dan masyarakat di lingkungan sekitar tempat terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk memberikan himbauan kepada warga agar melaporkan kepada kepolisian jika ada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sehingga pihak kepolisian dapat segera melakukan tindakan kepada pelaku. Peran tokoh agama dan masyarakat tersebut sangat diperlukan agar masyarakat sekitar tidak terpengaruh dan terjerumus ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta juga memberikan dorongan bagi kampung anti narkoba yang berada di kecamatan Semanggi, Gajahan, Jebres, Pajang yang mana beberapa wilayah tersebut paling sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dibentuknya kampung anti narkoba tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang selama ini mengalami peningkatan kasus di kota Surakarta.

D. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Surakarta disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
 - a. faktor lingkungan
 - b. faktor ketergantungan
 - c. faktor keluarga
2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Surakarta telah dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta. Upaya yang telah dilakukan mulai dari upaya *preventif* hingga upaya *persuasif*, yaitu:
 - a. Upaya *Preventif*
 - 1) Mengadakan Penyuluhan
 - 2) Operasi Penyakit Masyarakat (Operasi Pekat)
 - b. Upaya *Represif*

Melakukan proses hukum pada tingkat penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Badan Narkotika Nasional Provinsi, psikiater, sebagai proses *asement* terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
 - c. Upaya *Persuasif*

Upaya *persuasif* dilakukan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan cara mendatangi mantan pelaku yang sudah selesai menjalankan sanksi pidana untuk memberikan nasihat dan dorongan agar tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh mantan pelaku tersebut setelah bebas dari masa hukuman agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya. Selain itu memberikan dorongan kepada kampung anti narkoba untuk mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar.

E. Saran

1. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan suatu permasalahan yang serius, karena bahaya dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat merusak generasi penerus bangsa. Maka diperlukan peran dari aparat penegak hukum dan masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Peran serta masyarakat sangat diperlukan, seperti mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh anggota keluarganya dan warga disekitar tempat tinggalnya. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat segera melapor kepada pihak kepolisian setempat jika terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar tempat tinggal, agar pihak kepolisian dapat segera menindak pelaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika masyarakat peduli terhadap lingkungan disekitarnya, maka akan membantu aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Pihak kepolisian harus lebih waspada terhadap peredaran narkoba, mengingat jaringan pengedar narkoba yang semakin luas. Sehingga dalam hal ini pihak kepolisian dapat lebih mengoptimalkan kembali kegiatan operasi masyarakat serta melakukan razia di Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga Pemasyarakatan, karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba akan terus meningkat jika para pelaku masih butuh, membeli, dan mencari narkoba. Intensitas waktu dalam melakukan kegiatan operasi masyarakat dan razia di Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga Pemasyarakatan dapat ditambah agar tindak pidana penyalahgunaan narkoba semakin berkurang.

F. Daftar Pustaka

- B. Simandjuntak. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito.
- Cai-Lian Tam dan Yie-Chu Foo. 2012. "Contributory Factors of Drug Abuse and the Accessibility of Drugs", International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health. Vol. 4 No. 9. 2012.
- Hari Saherodji. 1980. *Pokok-pokok Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo
- Setiyawati dkk. 2015. *Bahaya Narkoba Jilid 5 Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba*. Surakarta: PT Tirta Asih Jaya.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- (<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/22/16321301/kasus.narkoba.yang.ditangani.bnn.meningkat.jadi.807.kasus.pada.2016> diakses pada tanggal 2 Januari 2017).
- (<http://www.solopos.com/2017/03/04/solo-peringkat-pertama-jumlah-kasus-narkoba-di-jateng-798442/> diakses tanggal 5 Maret 2017).